



SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM JOM O' MIMIKA

DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 331 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); yang mengatur Pendirian Badan Usaha Milik Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air, khususnya air minum maka perlu adanya penataan organ, kepegawaian dan permodalan pada Perusahaan Umum Daerah dibidang penyediaan air minum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Jom O' Mimika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa hari terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemeritah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaa Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MIMIKA

dan

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MIMIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Mimika yang selanjutnya disingkat PDAM Jom O' Mimika adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum sebagai Badan Hukum yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika II Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mimika
5. Modal dasar adalah jumlah modal yang akan dicapai dengan tecantum dalam Peraturan Daerah ini
6. Modal disetor adalah modal yang disetor secara efektif oleh pemerintah kabupaten termasuk hibah yang berasal dari pemerintah daerah pemerintah provinsi atau pihak ketiga
7. Direksi adalah Direksi PDAM Jom O' Mimika
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Jom O' Mimika
9. Pegawai adalah Pegawai PDAM Jom O' Mimika
10. Pelangan adalah Pelangan PDAM Jom O' Mimika
11. Pensiun adalah berakhirnya masa kerja sebagai pegawai sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku
12. Dana Pensiun adalah Danah Pensiun Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia dan /atau Danah Pensiun Pemberi kerja atau Dana Pensiun Lembaran Keuangan yang sah
13. Peraturan Danah Pensiun adalah Peraturan Danah Pensiun yang berisi ketentuan – ketentuan sebagai dasar penyelenggaraan Program Pensiun

14. Air Minum adalah air bersih yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang dikualitaskan memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila dimasak
15. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian meter kubik air minum yang disalurkan melalui pipa distribusi oleh perusahaan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN NAMA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Mimika yang diberi nama "PDAM Jom O' Mimika".

BAB III

BENTUK BADAN HUKUM DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Bentuk Badan Hukum PDAM Jom O' Mimika adalah Perusahaan Umum Daerah.
- (2) PDAM Jom O' Mimika berkedudukan di Kabupaten Mimika.
- (3) PDAM Jom O' Mimika dapat membentuk kantor cabang dan unit-unit layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEPEMILIKAN

Pasal 4

PDAM *Jom O' Mimika* adalah perusahaan umum daerah milik Pemerintah Daerah.

BAB V

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) PDAM *Jom O' Mimika* dalam melakukan usahanya berazaskan kelestarian keseimbangan kemanfaatan umum, keterpanduan keserasian.
- (2) PDAM *Jom O' Mimika* dibentuk dengan maksud dan tujuan:
 - a. menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana air minum demi kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat secara adil, merata, dan terus menerus;
 - b. menunjang program pembangunan daerah di bidang pengelolaan air minum;
 - c. menciptakan kesempatan berusaha; dan
 - d. menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah;

BAB VI

FUNGSI

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PDAM *Jom O' Mimika* mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggara pelayanan umum dibidang penyediaan atau penggunaan air minum;
- b. penyusunan dan perumus kebijakan rencana program dan kegiatan pembangunan serta pengembangan jaringan instalasi air minum;
- c. penyelenggara pemasangan jaringan instalasi air minum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- d. pengaturan dan penetapan pemasangan atau penempatan jaringan instalasi air minum kepada masyarakat sebagai pelanggan;
- e. penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dalam penyediaan penggunaan dan penanganan air minum; dan
- f. pengkajian tarif air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

PDAM *Jom O' Mimika* merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah dengan memberikan jasa pelayanan umum dalam bidang penyediaan air minum dan untuk memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), PDAM *Jom O' Mimika* menyelenggarakan usaha-usaha:

- a. penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat di daerah maupun di luar daerah.
- b. pelayanan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan izin Bupati.

BAB VIII

MODAL

Pasal 9

- (1) Modal PDAM *Jom O' Mimika* merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan tidak terbagi atas saham-saham.
- (2) Setiap penambahan dan pengurangan penyertaan modal Daerah yang disertakan dalam PDAM *Jom O' Mimika* ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IX
ORGAN PDAM JOM O' MIMIKA
Bagian Kesatuan
Umum

Pasal 10

- (1) PDAM *Jom O' Mimika* yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM *Jom O' Mimika* terdiri dari ;
 - a. Pemerintah Daerah selaku pemilik modal;
 - b. Direksi; dan
 - c. Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Kewenangan Bupati

Pasal 11

Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan pengawas.

BAB X
PENGURUSAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Kepengurusan PDAM Jom O' Mimika terdiri dari :
 - a. Direksi; dan
 - b. Dewan Pengawas.
- (2) PDAM Jom O' Mimika dipimpin oleh Direksi.

Bagian kedua
Direksi
Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) Direksi PDAM Jom O' Mimika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari :
 - a. Direktur Utama ;
 - b. Direktur Teknik; dan
 - c. Direktur administrasi dan keuangan.
- (2) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati atas usul Dewan Pengawas.

- (3) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut ;
- a. mempunyai pendidikan minimal sarjana (S-1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM Jom O' Mimika atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM Jom O' Mimika yang dibuktikan dengan surat keterangan referensi dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.
 - c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM Jom O' Mimika;
 - d. bersedia bekerja penuh waktu;
 - e. pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum didalam dan diluar negeri yang dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
 - f. batas usia pada saat diangkat pertama kali yang dari PDAM Jom O' Mimika paling tinggi 55 tahun sedangkan yang berasal dari luar PDAM Jom O' Mimika paling tinggi 50 tahun;
 - g. tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati atau anggota Dewan pengawas atau dengan anggota Direksi lainnya sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - h. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 14

Direksi dilarang memegang jabatan rangkap yakni;

- a. jabatan struktural fungsional pada instansi lembaga pemerintah pusat dan daerah;
- b. anggota direksi pada BUMN. BUMD dan badan usaha swasta;
- c. jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan pada PDAM Jom O' Mimika; dan
- d. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Paragraf 2 Masa Jabatan Direksi

Pasal 15

- (1) Masa Jabatan Direksi adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan 1 (satu) kali periode lagi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila Bupati memandang direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja perusahaan dan pelayanan kebutuhan air minum pada masyarakat setiap tahun

Paragraf 3
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 16

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan direksi pengangkatan direksi yang baru masih dalam proses penyelesaian Bupati dapat menunjuk/mengangkat direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM Jom O' Mimika sebagai pejabat sementara;
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati tanpa dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 4
Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 17

Direksi mempunyai tugas ;

- a. melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM Jom O' Mimika;
- b. membina pegawai ;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Jom O' Mimika;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (business plan /corporate plan) yang disahkan oleh Bupati atas usul dewan pengawasan;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM Jom O' Mimika yang merupakan pejabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (business plan /corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan pengawasan; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM Jom O' Mimika.

Pasal 18

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g terdiri dari laporan triwulan laporan tahunan dan laporan akhir masa jabatan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada dewan pengawas;
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama direksi dan dewan pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku PDAM *Jom O' Mimika* ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah diterima.
- (5) Anggota direksi atau dewan pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 19

- (1) Direksi dalam mengelola PDAM *Jom O' Mimika* mempunyai kewenangan sebagai berikut;
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM Jom O' Mimika berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM Jom O' Mimika.
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Jom O' Mimika dengan persetujuan dengan pengawas;
 - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawa direksi;
 - d. mewakili PDAM Jom O' Mimika didalam dan diluar pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM Jom O' Mimika;
 - f. menandatangani laporan triwulan laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan ;
 - g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM Jom O' Mimika berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan dewan pengawas; dan
 - h. melakukan pinjaman mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerja sama dengan pihak lain yang menjaminkan aset PDAM Jom O' Mimika berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan dewan pengwas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (h) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Pasal 20

Untuk mendukung kelacaran pengelolaan PDAM *Jom O' Mimika* direksi dapat diberikan dana repretatif paling banyak 75 % (tuju puluh lima persen) dari jumlah penghasilan direksi dalam 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan PDAM *Jom O' Mimika*.

Pragraf 5

Hak penghasilan dan penghargaan

Pasal 21

- (1) Penghasilan direksi ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan.
- (2) Anggota direksi karena jabatannya diberikan gaji sebagai berikutnya;
 - a. gaji direktur utama setinggi-tingginya 2,5 (dua setengah) kali pengasilan tertinggi pegawai;
 - b. gaji direktur bidang 90 % (sembilang puluh perseratus) dari gaji direktur utama.
- (3) Anggota direksi mendapatkan fatilitas;
 - a. perawatan kesehatan yang layak termasuk istri / suami dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh direksi sesuai dengan kemampuan PDAM Jom O' Mimika;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan yang standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PDAM Jom O' Mimika;
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PDAM Jom O' Mimika;

- d. penghasilan lainnya berupa tunjangan-tunjangan berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan PDAM;
 - e. anggota direksi memperoleh jasa produksi berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan kondisi dengan kemampuan keuangan PDAM.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan direksi, penghasilan dewan pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan PDAM.

Paragraf 6
Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Direksi berhenti karena ;
- a. masa jabatannya berakhir, dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota direksi dapat diberhentikan dengan alasan;
- a. atas permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Jom O' Mimika;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah dan negara;
 - d. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - e. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - g. tidak memenuhi syarat sebagai direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
- (3) Apabila anggota direksi diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c diatas dewan pengwas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata anggota direksi melakukan yang dituduhkan dewan pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (5) Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari dewan pengawas sudah harus mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian sebagai anggota direksi.
- (6) Pemberhentian karena alasan seperti tersebut pada ayat (1) huruf b dan c jika merupakan suatu pelanggaran hukum pidana dan perdata adalah diberhentikan dengan tidak hormat.
- (7) Jika pemberhentian karena alasan seperti tersebut pada ayat (2) huruf b dan c. Maka anggota direksi diberikan kesempatan untuk membela diri dalam tempo waktu 1 (satu) bulan setelah diberitahu tentang niat pemberhentian itu oleh Bupati.
- (8) Pemberhentian direksi seperti tersebut pada ayat (2) huruf b dan c ini menjadi batal jika pembelaannya dinyatakan benar oleh Bupati dan anggota direksi dapat menjalankan tugas dan jabatannya lagi kecuali ada keputusan pengadilan untuk masalah tersebut dan hal tersebut harus disampaikan kepada yang bersangkutan

Pasal 23

Tata tertip dan cara menjalankan perusahaan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan dewan pengawas.

Bagian ketiga
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Persyaratan pengangkatan

Pasal 24

Untuk dapat diangkat sebagai anggota dewan pengawas harus memenuhi persyaratan;

- a. batas usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- b. berpendidikan minimal sarjana (S-1);
- c. mengerti dan menguasai manajemen PDAM Jom O' Mimika;
- d. mempunyai cukup waktu untuk melaksanakan tugasnya;
- e. tidak terkait hubungan dengan Bupati /Wakil Bupati atau anggota Dewan Pengawas lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menantu dan ipar; dan;
- f. tidak menjadi pengurus partai politik

Pasal 25

- (1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari pejabat pemerintah kabupaten yang bidang tugasnya berhubungan dengan pembinaan Perusahaan Umum Daerah, profesional dan masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan khusus Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Anggota dewan pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya ditunjukkan sebagai ketua dewan pengawas.
- (2) Antar sesama anggota dewan pengawas dan /atau anggota dewan pengawas dengan anggota direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar, suami /atau istri dan besan.
- (3) Anggota dewan pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi dan atau kelompok baik langsung maupun tidak langsung terhadap PDAM Jom O' Mimika.
- (4) Anggota dewan perwakilan dilarang menjabat sebagai anggota direksi.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya dewan pengawas bertanggung jawab kepada Bupati

Pasal 27

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas dewan pengawas dapat dibentuk sekretariat dewan panwas dengan keputusan ketua dewan pengawas.
- (2) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud ada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Anggota sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan honorarium yang dibebankan pada anggaran PDAM Jom O' Mimika.

Paragraf 2
Pengangkatan

Pasal 28

- (1) Sebelum masa jabatan anggota dewan pengawas yang lama berakhir, Bupati melakukan proses pengangkatan dewan pengawas yang baru paling lama 6 (enam puluh) hari.
- (2) Anggota dewan pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan kembali anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini dibuktikan dengan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan direksi dan kemampuan PDAM Jom O' Mimika dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.
- (4) Program pengangkatan anggota dewan pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pragraf 3
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 29

- (1) Dewan pengawas mempunyai tugas ;
 - a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM *Jom O' Mimika*.
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan direksi program kerja yang diajukan oleh direksi rencana perubahan status kekayaan PDAM rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain serta menerima memeriksa dan atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan; dan
 - c. memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis (*bussiness plan/corporate plan*), dan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang dibuat direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

- (2) Kewenangan dari dewan pengawas antara lain :
- memiliki kinerja direksi dalam mengelola PDAM *Jom O' Mimika*;
 - menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
 - meminta keterangan direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM *Jom O' Mimika*; dan
 - mengusulkan pengangkatan pemberhentian sementara rehabilitasi dan pemberhentian direksi kepada Bupati.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 30

- Dewan pengawas berhenti karena;
 - masa jabatan terahir; dan
 - meninggal dunia.
- Dewan pengawas diberhentikan karena;
 - permintaan sendiri;
 - kedudukannya sebagai pejabat pemerintah telah berahir;
 - mencapai batas usia 60 tahun;
 - tidak dapat melaksanakan tugas;
 - melakukan tindakan yang merugikan PDAM *Jom O' Mimika*; dan
 - melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah daerah atau negara.
- Pemberhentian anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 31

- Anggota dewan pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e dan f diberhentikan sementara oleh Bupati.
- Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan keputusan Bupati.

Pasal 32

- Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota dewan pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota dewan pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota dewan pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 33

- (1) Dewan pengawas dalam melaksanakan tugas diberikan penghasilan berupa uang jasa.
- (2) Besarnya uang jasa dewan pengawas adalah sebagai berikut;
 - a. ketua merangkap anggota maksimal 40% dari gaji direktur utama;
 - b. sekretaris merangkap anggota maksimal 35% dari gaji direktur utama; dan
 - c. anggota maksimal 30 % dari gaji direktur utama.
- (3) Dalam hal PDAM *Jom O' Mimika* memperoleh keuntungan, dewan pengawasan memperoleh bagian dari jasa produksi secara profesional dengan berpedoman pada ketentuan ayat (2) ini.
- (4) Besarnya uang jasa dan jasa produksi dewan pengawasan ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM *Jom O' Mimika*.

BAB XI

RAPAT DIREKSI

Pasal 34

- (1) Rapat direksi *Jom O' Mimika* diselenggarakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) bulan.
- (2) Direksi utama memimpin rapat direksi.

BAB XII

KEPEGAWAIAN

Pasal 35

- (1) Kedudukan hukum pegawai, gaji, pensiun dari pegawai, diatur dengan keputusan direksi, dengan memperhatikan ketentuan pokok kepegawaian dan peraturan gaji pegawai daerah yang berlaku, dan tunjangan lain diatur oleh direksi dengan persetujuan dewan pengawas
- (2) Ketentuan mengenai kepegawaian diatur dengan keputusan direksi berdasarkan persetujuan dewan pengawas.
- (3) Penghasilan pegawai ditentukan dengan keputusan direksi yang berpedoman pada ketentuan perundang - undangan yang berlaku dengan persetujuan dewan pengawas.

Pasal 36

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan, selama 12 hari kerja;
 - b. cuti besar/ cuti panjang selama 2 bulan setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti khusus selama 40 hari (ibadah haji);
 - d. cuti karena sakit;
 - e. cuti nikah; dan
 - f. cuti bersalin.

- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Anggota Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PDAM *Jom O' Mimika*.
- (4) Apabila karena kesibukan di kantor, Anggota Direksi tidak mengambil cuti besar /cuti panjang, diberikan ganti uang sebesar 1 kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

BAB XIII

PENSIUN

Pasal 37

- (1) Direksi dan pegawai berhak atas manfaat pensiun.
- (2) Direksi dan pegawai wajib diikutsertakan program pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB XIV

TAHUN BUKU

Pasal 38

Tahun Buku Perusahaan adalah tahun takwin.

BAB XV

LAPORAN PERHITUNGAN LABA RUGI DAN NERACA

Pasal 39

Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, direksi menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

BAB XVI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 40

- (1) Laba bersih PDAM *Jom O' Mimika* yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bagian laba untuk pemerintah kabupaten : 55 %
 - b. cadangan umum : 15 %
 - c. sosial dan pendidikan : 10 %
 - d. sumbangan dana pensiun dan sokongan : 10 %
 - e. jasa produksi : 10 %
- (2) bagian laba untuk pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam ayat penerimaan anggaran pendapatan dan belanja perusahaan setiap tahun anggaran.

- (3) Bagian laba untuk pemerintah kabupaten disampaikan setelah diadakan audit oleh akuntan publik.
- (4) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk menutup kerugian PDAM Jom O' Mimika yang mungkin terjadi, atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan persetujuan Bupati.
- (5) Cadangan sosial dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipergunakan untuk kepentingan sosial dan pendidikan atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan persetujuan Bupati.
- (6) Dana sumbangan dana pensiun dan sokongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain untuk dana pensiun direksi dan pegawai serta untuk tunjangan hari tua Direksi dan Pegawai perumahan pegawai serta kepentingan sosial lainnya.
- (7) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan oleh Direksi.

BAB XVII

TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 41

- (1) Dewan Pengawas, Direksi dan /atau Pegawai yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaian, melakukan pelanggaran hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi PDAM *Jom O' Mimika* wajib mengganti kerugian tersebut.
- (2) Setiap kerugian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselesaikan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB XVIII

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 42

- (1) PDAM *Jom O' Mimika* dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB XIX
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang, Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai PDAM *Jom O' Mimika* berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) PDAM *Jom O' Mimika* yang telah ditetapkan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XX
TARIF DAN BEBAN TETAP

Pasal 44

- (1) Tarif air minum dan beban tetap rekening air minum PDAM *Jom O' Mimika* ditetapkan berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Pedoman teknis dan tata cara perhitungan tarif PDAM *Jom O' Mimika* diatur dengan peraturan daerah sendiri.

BAB XXI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum dan pengawasan terhadap PDAM *Jom O' Mimika*.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati dibantu oleh wakil Bupati.
- (3) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PDAM *Jom O' Mimika* dilakukan oleh instansi yang berwenang.

BAB XXII
PEMBUBARAN

Pasal 46

Pembubaran PDAM *Jom O' Mimika* dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB XXIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan PDAM *Jom O' Mimika*.
- (2) Masyarakat berhak untuk memberikan saran secara lisan atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan PDAM *Jom O' Mimika*.
- (3) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PDAM *Jom O' Mimika* wajib menyediakan kotak saran yang memadai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai saran yang memadai diatur lebih lanjut oleh Direksi.

BAB XXIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Seluruh hak dan kewajiban UPTD Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika menjadi hak dan kewajiban PDAM *Jom O' Mimika* berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Semua kekayaan/aset dan hutang piutang PDAM kabupaten mimika yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini menjadi kekayaan/aset dan hutang PDAM *Jom O' Mimika* berdasarkan peraturan daerah ini.
- (3) Dewan Pengawas dan Direksi PDAM kabupaten Mimika menjadi Dewan Pengawas dan Direksi PDAM *Jom O' Mimika* berdasarkan peraturan daerah ini.
- (4) Masa Jabatan Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir sampai dengan berakhirnya Masa Jabatan Dewan Pengawas dan Direksi PDAM *Jom O' Mimika*.
- (5) Seluruh pegawai UPTD Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, menjadi pegawai PDAM *Jom O' Mimika* berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Penetapan tarif Perusahaan Daerah Air Minum PDAM *Jom O' Mimika* diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 30 Desember 2019

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada Tanggal, 30 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
MARTHEN PAIDING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA:13/2019.

Com. Hp.2

Salinan sesuai dengan aslinya
PIT. KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP 19710523 200701 1 011

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM JOM O' MIMIKA

I UMUM

Salah satu kebutuhan yang penting dan pokok bagi manusia adalah air, yang dimanfaatkan oleh manusia untuk konsumsi atau dalam melakukan aktifitas sehari - hari untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan pengembangan terhadap penyediaan air minum melalui perusahaan umum daerah di Kabupaten Mimika untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air khususnya air maka perlu adanya penataan organ kepegawain dan permodalan pada perusahaan umum daerah dibidang penyediaan air minum;

Bahwa untuk meningkatkan kinerja dan peranan perusahaan umum daerah yang bergerak dalam penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada huruf b, belum mengganti peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II Mimika Nomor 2 tahun 1977 Tentang pendirian perusahaan daerah air minum Kabupaten Dati II Mimika ;

II . PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas

- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Yang dimaksud kedudukannya sebagai pejabat pemerintah telah berakhir adalah yang bidang tugasnya tidak berumbungan dengan pembinaan Perusahaan Umum Daerah, profesional, dan masyarakat konsumen yang memenuhi masyarakat.
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33

Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas